



**PENETAPAN**

**Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Nla**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut pada perkara permohonan dispensasi kawin dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Tempat tanggal lahir, Jikumerasa, 02 November 1972, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.xx Dusun xx Kampung lama, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Nla dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon:

Nama : **Xxxx**  
Tanggal lahir / Umur : Karamat, 07 Maret 2004/ 17 tahun 6 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMK  
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat kediaman di : RT.xx. Dusun xx Kampung xx, Desa  
xx, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru,

Dengan calon istrinya yang bernama:

Nama : **Xxxx**  
Tanggal lahir / Umur : Negri Lima, 25 April 2003/ 18 tahun 6 bulan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMK  
Pekerjaan : Belum ada  
Tempat kediaman di : RT.xx /RW.xx Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-perundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sudah 11 Bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apa bila tidak segera di nikahkan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan telah akilbalig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau Kepala rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri kandung anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon Xxxx untuk menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama Xxxx dengan calon Istrinys yang bernama Xxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon, anak kandung Pemohon, wali calon isteri anak kandung Pemohon dan calon isteri anak kandung Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, yakni menunggu sampai dengan anak tersebut dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis keduanya yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak kandung Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon isterinya beragama Islam;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon isterinya saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk pernikahan mereka;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini anak kandung Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan dengan calon isterinya yang bernama Xxxx karena calon isteri anak kandung Pemohon telah hamil 7 bulan;
- Bahwa keluarga calon isteri anak kandung Pemohon merestui hubungan anak kandung Pemohon dengan anak mereka, serta keluarga Pemohon

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melamar calon isteri anak kandung Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarganya;

- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing anak kandung serta calon isterinya kelak agar mereka dapat membina rumah tangganya dengan rukun;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini sebagai berikut:

Bahwa telah didengar keterangan anak kandung Pemohon, bernama Xxxx, umur 17 tahun 6 bulan dan calon isterinya bernama Xxxx umur 18 tahun 6 bulan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxx saat ini berusia 17 tahun 6 bulan berstatus jejaka, sementara Xxxx berusia 18 tahun 6 bulan berstatus perawan;
- Bahwa Xxxx setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah serta menjadi seorang kepala rumah tangga tanpa paksaan dari pihak manapun serta Xxxx setuju telah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, begitu juga dengan calon isteri anak kandung Pemohon Xxxx sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Xxxx dan Xxxx mengetahui rencana perkawinan keduanya dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan keluarga Abdul Rafik Buton bin La Malasa telah melamar kepada keluarga calon isteri sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa benar Xxxx telah hamil 7 bulan;

Bahwa telah didengar keterangan wali calon isteri anak kandung Pemohon bernama La Rivai (paman kandung), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga calon isteri anak kandung Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Xxxx dan Xxxx, sebab keluarga calon isteri serta orang tua calon suami sudah tidak bisa lagi mengawasi keduanya

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab hubungan keduanya sudah sangat dekat, serta kondisi calon isteri anak kandung Pemohon Xxxx telah hamil 7 bulan;

- Bahwa antara Xxxx dan Xxxx tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Xxxx dan keluarga Xxxx seluruhnya menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa Xxxx dan Xxxx, berperilaku baik dan bertanggung jawab serta siap untuk membina rumah tangga dengan Xxxx;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxx dan Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor xxxx tanggal 15 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya dengan nomor xxx tanggal 19 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan hamil dari Dokter praktek pada Klinik Medika Farma tanggal 19 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak kandung Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan ayah kandung dari Xxxx, hal mana dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/ orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup", serta ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai. Dan setelah Hakim mendengar keterangan atau pengakuan Pemohon serta berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karenanya Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai laki-laki, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama Xxxx dengan calon isterinya, sebab anak kandung Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 6 bulan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon, anak kandung Pemohon, wali calon isteri anak kandung Pemohon dan calon isteri anak kandung Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anak tersebut dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak kandung Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru serta Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya, dengan demikian maka terbukti berdasarkan bukti-bukti tersebut bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anak kandungannya bernama Xxxx dengan Sridevi Sampulawa binti La Gima telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru karena anak kandung Pemohon (Xxxx) masih berusia 17 tahun 6 bulan yakni masih dibawah usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa Fotokopi Surat Keterangan Hamil calon isteri anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskemas Namlea yang dikuatkan oleh pengakuan Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, dengan demikian maka terbukti berdasarkan bukti tersebut bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Sridevi Sampulawa binti La Gima sekarang telah dalam kondisi hamil 28 (dua puluh delapan) minggu / 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak kandung Pemohon, wali calon isteri anak kandung Pemohon dan calon isteri anak kandung Pemohon, dihubungkan dengan bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama Xxxx dengan calon isteri bernama Xxxx telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru karena usia anak kandung Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon berusia umur 17 tahun 6 bulan status jejaka dan calon isteri anak kandung Pemohon berumur 18 tahun 6 bulan status perawan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon isterinya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya dan Pemohon sangat khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan karena kondisi calon isteri anak kandung Pemohon telah hamil 7 bulan,
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon isterinya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan serta anak kandung Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang atau surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Secara umum Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa semisal yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan *haidh* bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak kandung Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak kandung Pemohon masih berusia 17 tahun 6 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak kandung Pemohon dan calon isterinya sudah sangat dekat sudah

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran sekitar 1 tahun dan sulit untuk dipisahkan bahkan calon isteri anak kandung Pemohon sudah dalam kondisi hamil 7 bulan, dengan kondisi tersebut maka keduanya harus segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon isterinya dan wali calon isteri anak Pemohon, didukung dengan bukti Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindari dari bahaya yang lebih besar maka pernikahan merupakan solusi terbaik;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzair fi al Furu'* juz 1 halaman 135, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim, yakni:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Pemohonan Dispensasi Nikah Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Pemohon, anak kandung Pemohon calon isteri anak kandung Pemohon dan calon anak yang ada dalam kandungan calon isteri anak kandung Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi mereka;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon, orangtua calon isteri anak kandung Pemohon serta calon isteri anak kandung Pemohon agar menunda rencana perkawinan tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon isterinya tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dan calon isterinya telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak kandung Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon isteri tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Xxxx untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Xxxx ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Hadija Tuhepaly, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Hadija Tuhepaly, S.H.I**

**M.Mirwan Rahmani, S.H.I**

### Perincian biaya :

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp. 30.000,00       |
| 2. Proses         | Rp. 60.000,00       |
| 3. Panggilan      | Rp 100.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00        |
| 5. Redaksi        | Rp 10.000,00        |
| 6. Meterai        | <u>Rp 10.000,00</u> |

**Jumlah** Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)